



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6163 KEUANGAN OJK. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Subrekening Efek. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 295)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 74/POJK.04/2017

TENTANG

SUBREKENING EFEK PADA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi peraturan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan terkait sektor pasar modal menjadi peraturan otoritas jasa keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat peraturan otoritas jasa keuangan terkait sektor pasar modal yang selaras dengan peraturan otoritas jasa keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu untuk mengganti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Subrekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-362/BL/2012 tentang Subrekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian beserta Peraturan Nomor III.C.7 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan tentang Subrekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Dalam praktiknya Nomor Tunggal Identitas Pemodal biasa disebut juga dengan *Single Investor Identification*.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.